



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Magiyum Alias Bayu Alias Mbah Wongso Bin Sirod;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Cepiring Tegal RT.001 RW.003 Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Feri Magiyum Alias Bayu Alias Mbah Wongso Bin Sirod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SOBIRIN, S.H.,M.H., dan ABDUL AZIS, S.Ag, S.Pd., M.H., Advokad dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Let.Kol. Suparno, Beringin Wetan RT.002 RW.008 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/ yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan denganya secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Besi berbentuk Semar.
 - 1 (satu) buah Kalung dengan liontin Bulat berwarna Hijau.
 - 1 (satu) buah Batu Akik yang dibungkus dengan Uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kain berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Minyak wangi yang didalamnya terdapat hewan Samber Lilin didalam botol kaca.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna Hijau.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Kain berwarna Cream.
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Putih.
 - 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna PinkDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan menghidupi dan merawat kedua anaknya yang saat ini ikut neneknya, hidup tanpa ibu yang sudah bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dukuh Cepiring Tegal RT. 003 RW. 004, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei 2020 sekira jam 19.00 pada hari itu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO curhat dengan temannya yang bernama NILATUL ROHMAH kalau baru putus cinta dengan pacar anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, tetapi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI ingin kembali lagi dengan pacarnya, kemudian saksi NILATUL ROHMAH menyarankan kepada anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI untuk konsultasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengaku sebagai dukun, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih nomor WA terdakwa;

- Selanjutnya anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung WA terdakwa yang isinya “Om mau minta tolong” lalu terdakwa menjawab “ini dengan siapa” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “saya TAMI temennya NILA yang tadi sudah WA” lalu terdakwa menjawab “ini yang mau minta tolong karena putus sama pacare itu” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya”;
- Kemudian terdakwa menjawab “coba kirim fotomu yang sebadan nanti tak trawang” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI mengirim foto sebadan kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab “ngesok rene nok, awake diresiki tapi nganggo cara ritual hubungan badan (besok kesini dek, badannya di bersihin, tapi dengan cara ritual hubungan badan), lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya jam berapa” lalu terdakwa menjawab “ngesok tak WA meneh (besok saya WA lagi)”;
- Kemudian keesokan harinya anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual yang pertama tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa WA anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI yang isinya “nok rene sido pak ngresiki awak porak (dek kesini jadi mau bersihin badan enggak)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya”, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dan saksi NILATUL ROHMAH datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dan saksi NILATUL ROHMAH duduk di ruang tamu, lalu terdakwa membacakan mantra, lalu terdakwa berkata “ayo nok (ayok dek)”, setelah di dalam kamar terdakwa berkata “wes siap durung nok, nek wes copot klambine (udah siap belum dek, kalau udah lepas bajunya)”, kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melepaskan semua pakaian sampai telanjang, lalu terdakwa berkata “kene nok turu kene (sini dek tiduran sini)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung tiduran terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa menaiki badan dan menciumi memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi payudara sambil memegang payudara anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi leher dan menciumi telinga anak korban OKTAMI ISWATUR

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, terdakwa menaik turunkan penisnya selama 10 menit sampai klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian sperma terdakwa di lap dengan kain mori warna putih, lalu membuang kain mori tersebut ke tempat sampah yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa berkata "rene nok raine tak pasang susuk ben ketok ayu (sini nok mukanya saya pasang susuk biar kelihatan cantik)" kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung duduk di atas kasur berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menempelkan manik manik kecil, berwarna putih seperti mutiara ke jidat di antara kedua alis, di kedua ujung alis saksi, dan dibawah bibir anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian terdakwa berkata "dinggo nok klambine (dipake dek bajunya)" setelah itu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI memakai kembali pakaiannya, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI keluar kamar sambil berkata "aku pak bali sek om (saya mau pulang dulu om)" lalu terdakwa menjawab "yo ati ati (ya hati hati)".

- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali WA anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI yang isinya "ngesok rene, ben ragamu karo ragaku dadi siji ben ilmuku ning awakmu tetep njogo (besok kesini, biar raga kamu sama ragaku jadi satu, biar ilmuku tetap jaga di badanmu)" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab "iya". Kemudian keesokan harinya tanggal 12 Mei 2020 pukul 11.30 WIB anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual ke dua, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI datang kerumah terdakwa sendirian, lalu terdakwa berkata "rene nok melu aku (sini nok ikut aku)" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung mengikuti terdakwa menuju ke kamar, setelah dalam kamar terdakwa berkata "copoti nok (lepas semua dek)" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung melepaskan semua pakaiannya, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung tiduran telentang diatas kasur, kemudian terdakwa menaiki badan dan menciumi memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi payudara sambil memegang payudara anak korban OKTAMI

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi leher, menciumi telinga anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, terdakwa menaik turunkan penisnya selama 10 menit sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian sperma terdakwa di lap dengan kain mori warna putih, kemudian terdakwa membuang kain mori tersebut ke tempat sampah yang ada di dalam kamar, lalu terdakwa berkata “rene nok raine tak pasang susuk ben ketok ayu (sini nok mukanya saya pasang susuk biar kelihatan cantik)” kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung duduk di atas kasur berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menempelkan manik manik kecil, berwarna putih seperti mutiara ke jidat di antara kedua alis, di kedua ujung alis, dibawah bibir, dan di kedua pipi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa berkata “dinggo nok (dipake dek)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI memakai kembali pakaiannya dan pulang kerumah.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2020 terdakwa kembali WA yang isinya “sesuk rene, minyaki (besok kesini, dikasih minyak)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya” Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2020 jam 11.00 Wib anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual ke tiga, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI mendatangi rumah terdakwa dan melakukan ritual seperti biasanya, dan anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih minyak dibagian alis sebelah kanan dan kiri, di antara kedua alis, di bibir dan di memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI disuruh pulang ke rumah, begitu seterusnya terdakwa menyetubuhi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dengan cara dan tempat yang sama sampai 10 (sepuluh) kali pada hari Kamis 23 Juli 2020 jam 11.00 Wib;
- Bahwa setelah kejadian pertama (ritual pertama) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih semar mesem berupa keris berbentuk wayang semar, kejadian ke empat (ritual keempat) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih Kalung

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali berwarna coklat dengan liontin batu berwarna hijau, kejadian ke tujuh (ritual ke tujuh) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih batu akik berwarna coklat dan di bungkus dengan selebar uang Rp.2000 dan kain berwarna putih, dan kejadian ke sepuluh (ritual ke sepuluh) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih minyak wangi di dalam botol kaca kecil, **yang bertujuan untuk memikat lawan jenis, supaya dikasihani, dan bisa balikan lagi dengan mantan pacarnya.**

- Bahwa anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO berusia 15 tahun lahir Tanggal Lahir Kendal, 2 Oktober 2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 332413.421005.0002 tanggal 5 Juli 2007.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/13/I//PKMWLR 01 dari UPTD Weleri 01 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM tertanggal 09 Januari 2021 atas nama saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO agama islam alamat Desa Podosari Rt.07 Rw 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada pemeriksaan genetal selaput dara (hymen): pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seks beberapa kali;

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan 16 tahun selaput dara (hymen) pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. **Atau**

Kedua

Bahwa terdakwa FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dukuh Cepiring Tegal RT. 003 RW. 004, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei 2020 sekira jam 19.00 pada hari itu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO curhat dengan temannya yang bernama NILATUL ROHMAH kalau baru putus cinta dengan pacar anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, tetapi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI ingin kembali lagi dengan pacarnya, kemudian saksi NILATUL ROHMAH menyarankan kepada anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI untuk konsultasi dengan terdakwa yang mengaku sebagai dukun, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih nomor WA terdakwa;
- Selanjutnya anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung WA terdakwa yang isinya "Om mau minta tolong" lalu terdakwa menjawab "ini dengan siapa" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab "saya TAMI temennya NILA yang tadi sudah WA" lalu terdakwa menjawab "ini yang mau minta tolong karena putus sama pacare itu" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab "iya";
- Kemudian terdakwa menjawab "coba kirim fotomu yang sebadan nanti tak trawang" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI mengirim foto sebadan kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab "ngesok rene nok, awake diresiki tapi nganggo cara ritual hubungan badan (besok kesini dek, badannya di bersihin, tapi dengan cara ritual hubungan badan), lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab "iya jam berapa" lalu terdakwa menjawab "ngesok tak WA meneh (besok saya WA lagi)";
- Kemudian keesokan harinya anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual yang pertama tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa WA anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI yang isinya "nok rene sido pak ngresiki awak porak (dek kesini jadi mau bersihin badan enggak)" lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab "iya", lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dan saksi NILATUL ROHMAH datang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dan saksi NILATUL ROHMAH duduk di ruang tamu, lalu terdakwa membacakan mantra, lalu terdakwa berkata "ayo nok (ayok dek)", setelah di dalam

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa berkata “wes siap durung nok, nek wes copot klambine (udah siap belum dek, kalau udah lepas bajunya)”, kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melepaskan semua pakaian sampai telanjang, lalu terdakwa berkata “kene nok turu kene (sini dek tiduran sini)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung tiduran terlentang diatas kasur, kemudian terdakwa menaiki badan dan menciumi memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi payudara sambil memegang payudara anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi leher dan menciumi telinga anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, terdakwa menaik turunkan penisnya selama 10 menit sampai klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian sperma terdakwa di lap dengan kain mori warna putih, lalu membuang kain mori tersebut ke tempat sampah yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa berkata “rene nok raine tak pasangi susuk ben ketok ayu (sini nok mukanya saya pasang susuk biar kelihatan cantik)” kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung duduk di atas kasur berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menempelkan manik manik kecil, berwarna putih seperti mutiara ke jidat di antara kedua alis, di kedua ujung alis saksi, dan dibawah bibir anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian terdakwa berkata “dinggo nok klambine(dipake dek bajunya)” setelah itu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI memakai kembali pakaiannya, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI keluar kamar sambil berkata “aku pak bali sek om (saya mau pulang dulu om)” lalu terdakwa menjawab “yo ati ati (ya hati hati)” .

- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 terdakwa kembali WA anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI yang isinya “ngesok rene, ben ragamu karo ragaku dadi siji ben ilmuku ning awakmu tetep njogo (besok kesini, biar raga kamu sama ragaku jadi satu, biar ilmuku tetap jaga di badanmu)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya”. Kemudian keesokan harinya tanggal 12 Mei 2020 pukul 11.30 WIB anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual ke dua, anak korban OKTAMI ISWATUR

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH Alias TAMI datang kerumah terdakwa sendirian, lalu terdakwa berkata “rene nok melu aku(sini nok ikut aku)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung mengikuti terdakwa menuju ke kamar, setelah dalam kamar terdakwa berkata “copoti nok (lepas semua dek)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung melepaskan semua pakaiannya, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung tiduran telentang diatas kasur, kemudian terdakwa menaiki badan dan menciumi memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi payudara sambil memegang payudara anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, menciumi leher, menciumi telinga anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam memek (vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, terdakwa menaik turunkan penisnya selama 10 menit sampai terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, kemudian sperma terdakwa di lap dengan kain mori warna putih, kemudian terdakwa membuang kain mori tersebut ke tempat sampah yang ada di dalam kamar, lalu terdakwa berkata “rene nok raine tak pasangi susuk ben ketok ayu (sini nok mukanya saya pasang susuk biar kelihatan cantik)” kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI langsung duduk di atas kasur berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menempelkan manik manik kecil, berwarna putih seperti mutiara ke jidat di antara kedua alis, di kedua ujung alis, dibawah bibir, dan di kedua pipi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, setelah itu terdakwa berkata “dinggo nok (dipake dek)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI memakai kembali pakaiannya dan pulang kerumah.

- Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2020 terdakwa kembali WA yang isinya “sesuk rene, minyaki (besok kesini, dikasih minyak)” lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI menjawab “iya”, Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2020 jam 11.00 Wib anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melakukan ritual ke tiga, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI mendatangi rumah terdakwa dan melakukan ritual seperti biasanya, dan anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih minyak dibagian alis sebelah kanan dan kiri, di antara kedua alis, di bibir dan di memek

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI, lalu anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI disuruh pulang ke rumah, begitu seterusnya terdakwa menyetubuhi anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dengan cara dan tempat yang sama sampai 10 (sepuluh) kali pada hari Kamis 23 Juli 2020 jam 11.00 Wib;

- Bahwa setelah kejadian pertama (ritual pertama) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih semar mesem berupa keris berbentuk wayang semar, kejadian ke empat (ritual keempat) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih Kalung dengan tali berwarna coklat dengan liontin batu berwarna hijau, kejadian ke tujuh (ritual ke tujuh) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih batu akik berwarna coklat dan di bungkus dengan selempang uang Rp.2000 dan kain berwarna putih, dan kejadian ke sepuluh (ritual ke sepuluh) anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dikasih minyak wangi di dalam botol kaca kecil, **yang bertujuan untuk memikat lawan jenis, supaya dikasihani, dan bisa balikan lagi dengan mantan pacarnya.**
- Bahwa anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO berusia 15 tahun lahir Tanggal Lahir Kendal, 2 Oktober 2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 332413.421005.0002 tanggal 5 Juli 2007.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/13/I//PKMWLR 01 dari UPTD Weleri 01 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM tertanggal 09 Januari 2021 atas nama saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO agama islam alamat Desa Podosari Rt. 07 Rw 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada pemeriksaan genetal selaput dara (hymen): pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seks beberapa kali;

Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan 16 tahun selaput dara (hymen) pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP. **Atau**

Ketiga

Bahwa terdakwa FERI MAGIYUM Alias BAYU Alias MBAH WONGSO Bin SIROD pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dukuh Cepiring Tegal RT. 003 RW. 004, Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO yang isinya **“om aku njaluk tulung, aku ndue masalah karo pacarku”** (om saya minta tolong, saya punya masalah dengan pacarku), terdakwa menjawab **“masalah opo nok?”** (masalah apa dik?), korban meenjawab **“Nganu om, pacarku karo aku saiki kok ngadoh!”** (begini om, pacar saya dengan saya sekarang menjauh), terdakwa menjawab **“ngadohe piye?”** (menjauhnya bagaimana?), saksi korban menjawab **“deknen jek cepak karo cah wedok, tapi koncoku”** (dia masih dekat dengan cewek, tapi teman saya), terdakwa menjawab **“Iha sampean pak njaluk tulung sing piye nok?”** (terus kamu mau minta tolong yang seperti dik), saksi korban menjawab **“aku njaluk tulung ben pacarku cepak karo aku, perhatian karo aku meneh”** (saya minta tolong supaya pacar saya dekat dengan saya, perhatian dengan saya lagi), terdakwa menjawab **“iki aku ono cekelan barang, biasane kanggo pengasihan”** (ini saya ada pegangan barang (benda pusaka), biasanya buat pengasihan (pemikat)), korban menjawab **“Ya... rakpopo om”** (iya tidak apa-apa om);
- Bahwa kemudian anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI bersama dengan temannya datang ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa mempersilahkan saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI dan temannya masuk dan duduk diruang tamu rumah, lalu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi korban **"Nok... Rene...!!!"** (dek... kesini (korban disuruh untuk masuk ke dalam kamar)), saksi korban menjawab **"Ya... Om"** (iya ..om), setelah saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa berkata **"Sampean wes siap, mantep opo durung nok, nek wes mantep siap, buka klambine?"** (kamu sudah siap, mantep apa belum dik, kalau sudah mantep siap, buka bajunya), saksi korban menjawab **"Yo... Mantep"** (iya... mantep), Setelah saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang, kemudian terdakwa menyuruh korban dengan berkata **"Yowes turon"** (ya sudah tiduran), dengan posisi korban berbaring diatas kasur tempat tidur, terdakwa mengoleskan minyak jenis misik cendono keraton pada bagian jidat, bagian kelopak mata atas, bagian bibir atas dan bawah, bagian bawah puting payudara, perut samping kiri dan pada memek (vagina) bagian atas hingga saksi korban kaget dan berteriak **"atah"** (sakit) ;

- Setelah selesai mengoleskan minyak jenis misik ke tubuh atau badan korban terdakwa berkata **"Iki nganuk'e dibukak sisan yo nok"** (ini memek (vagina) dibuka sekalian ya dik), saksi korban menjawab **"iyo ...om"** (iya... om). Kemudian terdakwa mengangkat sarung yang pakai, lalu melepas celana dalamnya, tidak lama kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan manuknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang dengan posisi menindahi tubuh saksi korban, lalu terdakwa menggerakkan pantat secara maju-mundur sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya , hingga kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani (sperma) di kain sarung yang berada disebelah terdakwa. Setelah itu saksi korban berkata kepada terdakwa dengan berkata **"Sampun om?"** (sudah om?), terdakwa menjawab **"uwes"** (sudah);
- Kemudian saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI memakai kembali pakaiannya, setelah itu terdakwa memberikan **minyak wangi jenis misik yang didalamnya dimasukkan hewan samber lilin, kemudian keris yang berbentuk wayang semar yang dibungkus uang Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah) dan dibungkus kain putih kepada saksi korban sebagai jimat atau pengasihani (pemikat) yang bertujuan untuk memikat lawan jenis, supaya dikasihani, dan bisa balikan lagi dengan mantan pacarnya.** Setelah itu anak korban dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya pulang. Perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa kurang lebih sebanyak 10x (sepuluh kali);

- Bahwa anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO berusia 15 tahun lahir Tanggal Lahir Kendal, 2 Oktober 2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 332413.421005.0002 tanggal 5 Juli 2007.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/13/II/PKMWLR 01 dari UPTD Weleri 01 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM tertanggal 09 Januari 2021 atas nama saksi korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO agama islam alamat Desa Podosari Rt.07 Rw 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada pemeriksaan genetal selaput dara (hymen): pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seks beberapa kali;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan 16 tahun selaput dara (hymen): pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Oktami Iswatur Rohmah Als Tami Binti Kiswanto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak ketahui tentang adanya pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dimana kejadian yang pertama pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, kejadian yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ketiga pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian ke empat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian yang ke lima pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke enam pada hari Juma't, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ke tujuh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang kedelapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.wib, kejadian yang kesembilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib dan kejadian yang kesepuluh pada hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib;

- Bahwa kesepuluh kejadian yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi anak dilakukan didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi anak kenal dengan terdakwa dari teman saksi anak yang bernama Nilatul Rohmah;
- Bahwa tujuan saksi anak awalnya mau minta tolong dikarenakan saksi anak baru putus cinta dengan pacar, saksi anak ingin kembali lagi atau menjalin hubungan dengan pacar saksi anak korban;
- Bahwa saksi Anak Nilatul Rohmah mengatakan bahwa terdakwa adalah orang pintar, saksi anak korban bisa minta bantuan kepada terdakwa;
- Bahwa pertama kali anak saksi korban kerumah terdakwa bersama dengan teman yang bernama Asmahatul Nikmah;
- Bahwa saksi anak korban diminta atau disuruh meminum air putih di dalam gelas yang bercampur dengan bunga;
- Bahwa anak diajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa sedangkan saksi Anak Nilatul Rohmah berada di luar;
- Bahwa terdakwa mengatakan "ayo nok (dek) masuk";
- Bahwa tujuan anak saksi korban diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak saksi korban dapat kembali kepada anak;
- Bahwa anak korban diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai kemudian disuruh untuk tiduran;
- Bahwa yang melepas semua pakaian yang anak saksi korban pakai adalah anak saksi korban sendiri setelah disuruh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi korban dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban kurang lebih selama 5

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit;

- Bahwa ketika anak korban disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak korban;
- Bahwa terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) kemudian membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian terdakwa memasang susu semar mesem didalam diri anak korban;
- Bahwa terdakwa memasang susuk pada diri anak korban pada bagian wajah yaitu dialis, bibir, kening;
- Bahwa kata terdakwa untuk mempercantik supaya pacar anak saksi korban dapat kembali kepada anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya anak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa dari kejadian yang pertama anak saksi disuruh datang atau kembali lagi ke rumah terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa anak saksi korban datang seorang diri;
- Bahwa kedatangan anak saksi korban yang kedua ditempat terdakwa, anak saksi korban diperlakukan sama yaitu anak saksi korban disetubuhi terdakwa dan dipasang susuk dengan cara yang sama ketika anak saksi korban disetubuhi yang pertama kali dan untuk susuk yang dipasang pada diri anak korban fungsinya juga sama, selanjutnya saksi anak korban disuruh pulang;
- Bahwa kemudian anak saksi korban disuruh terdakwa datang lagi yaitu kejadian yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak;
- Bahwa selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian terdakwa memasang susu semar mesem didalam diri anak bagian wajah yaitu dialis, bibir, kening, selanjutnya anak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban disuruh terdakwa datang kerumah terdakwa lagi yaitu kejadian ke empat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi kalung oleh terdakwa;
- Bahwa fungsi kalung yang diberikan terdakwa kepada anak saksi korban menurut terdakwa adalah untuk menjaga diri dari perbuatan kejahatan;
- Bahwa setiap kedatangan anak saksi korban ketempat terdakwa selalu disuruh oleh terdakwa yaitu dihubungi melalui telepon oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke lima pada hari kamis, tanggal 18 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada saksi anak, saksi anak diperintah terdakwa untuk melepaskan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua baju yang dipakai saksi anak;

- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa, fungsinya untuk pengasihian supaya anak saksi dapat kembali dengan pacar anak saksi;
- Bahwa kejadian yang ke enam pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri
- Bahwa kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi saksi anak korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi batu akik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke tujuh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke delapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke sembilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;

- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi uang dua ribu dan keris oleh terdakwa yang berfungsi untuk keselamatan;
- Bahwa kejadian yang ke sepuluh pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik bentuk botolan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian yang kesepuluh kalinya, terdakwa sudah tidak menghubungi anak saksi korban dan selanjutnya anak saksi korban

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian yang telah menimpa anak saksi korban kepada polisi;

- Bahwa yang menjadikan anak korban yakin adalah kata-kata terdakwa yang dapat mengembalikan hubungan anak saksi korban dengan pacar anak saksi korban dimana anak saksi korban telah diberi barang – barang (jimat);
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi anak korban, terdakwa menciumi vagina, menciumi payudara sambil memegang payudara, menciumi leher, menciumi telinga saksi anak korban;
- Bahwa barang barang tersebut adalah pakaian anak saksi korban yang terakhir dipakai waktu hari terakhir disetubuhi terdakwa yaitu :
 - 1 buah kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 buah celana Panjang kain berwarna cream;
 - 1 buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 buah BH berwarna pink;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi anak korban tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak NILATUROHMA Als NILA Binti (Alm) MAHTUR, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi memberitahu anak terdakwa tentang terdakwa pada tanggal 9 Mei 2020;
- Bahwa anak korban bercerita putus hubungan dengan pacarnya, anak korban membuat status di media social whatsapp, selanjutnya anak saksi berniat menolong anak korban agar dapat mengembalikan hubungan anak korban dengan pacarnya dengan cara memperkenalkan anak korban kepada terdakwa dengan cara anak saksi memberikan nomor telepon terdakwa dimana anak saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah meminta tolong atau menggunakan jasa terdakwa namun hanya lewat telepon (WA), anak saksi tidak mau datang kerumah terdakwa;
- Bahwa awal mula anak saksi dapat kenal dengan terdakwa dari anak terdakwa dimana anak terdakwa adalah teman anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja pada kesenian barong, selaku orang yang menyembuhkan dari kesurupan (pengaruh sihir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sama hanya sebelumnya sama – sama disuruh mengirim foto yang terlihat seluruh tubuh, dan terdakwa waktu itu bilang kepada anak saksi bahwa di perut anak saksi ada yang mengikuti;
- Bahwa yang mengantar anak saksi korban bukan anak saksi, yang mengantar adalah Sdri. Asmahatul Nikmah;
- Bahwa anak saksi pernah datang kerumah terdakwa namun waktu itu anak saksi belum mengetahui terdakwa orang pintar (orang yang dapat menyembuhkan), waktu itu anak saksi main ditempat terdakwa karena berteman dengan anak terdakwa;
- Bahwa anak korban belum bercerita kepada anak saksi;
- Bahwa anak korban tidak bercerita kepada anak saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi anak korban tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Turipah binti (alm) Muhamad Khalimudin, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita anak saksi selaku anak korban adalah telah disetubuhi atau dicabuli;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi (OKTAMI ISWATUR RAHMAH binti KISWANTO) telah dicabuli dan disetubuhi terdakwa sebanyak 10x (sepuluh kali);
- Bahwa awal diketahuinya persitiwa persetubuhan terdakwa FERI Alias MBAH WONGSO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.00 Wib sewaktu saksi berada diwarung untuk berjualan ikut Ds.Podosari Kec.Cepiring Kab.Kendal bersama dengan anak saksi dan anak saksi yang bernama OKTAMI ISWATUR RAHMAH binti KISWANTO tersebut menceritakan kejadian pencabulan atau persetubuhan yang dilaminya kepada saksi dimana anak saksi tersebut telah dicabuli atau disetubuhi terdakwa FERI als MBAH WONGSO sebanyak 10x (sepuluh kali). Setelah mendengar kejadian tersebut, saksi kemudian menelepon anggota polisi Polsek Cepiring, setelah itu saksi disarankan untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sehingga anak saksi tersebut disetubuhi oleh pelaku yaitu awalnya anak saksi tersebut mempunyai masalah dan akan menyelesaikan masalahnya tersebut melalui jasa seorang dukun dan anak saksi tersebut diberitahu oleh temannya dimana ada seorang dukun yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian anak saksi dengan diantar temannya diantar kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Ds. Cepiring, Kec. Cepiring, Kab.Kendal dan oleh terdakwa bisa menyelesaikan masalah anak saksi dengan ritual hubungan badan sehingga anak saksi mau untuk disetubuhi sampai sebanyak 10x (sepuluh kali);

- Bahwa Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta supaya terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi anak korban tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban Oktami Iswatur Rohmah Als Tami Binti Kiswanto pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring Timur, Rt. 03, Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan social media whatsapp dimana anak korban menceritakan mempunyai masalah putus dengan pacarnya, anak korban meminta tolong kepada terdakwa agar hubungan anak korban dengan pacarnya dapat terjalin lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa pertama kali anak korban datang ketempat terdakwa bersama dengan temannya namun siapa namanya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dengan berkata "ayo nok masuk" (mari dik masuk) kemudian korban masuk kedalam kamar dan temannya masih menunggu di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa memerintahkan korban untuk membuka semua pakaian yang dipakainya, setelah korban melepas pakaiannya sendiri korban terdakwa perintahkan untuk tidur, terdakwa memberikan minyak di wajah korban yaitu dibagian mata, bagian bibir, bagian payudara dan pada bagian vagina korban, selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban dengan cara sebelumnya korban terdakwa ciumi pada bagian telinga, leher, untuk payudara korban terdakwa pegang dan terdakwa ciumi serta vagina (alat kemaluan korban) terdakwa ciumi, dan setelah alat kemaluan terdakwa sudah tegang terdakwa masukan kedalam vagina (alat kemaluan korban);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban kurang lebih 5 (lima) menit
- Bahwa waktu terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa mengeluarkan sperma namun sperma tersebut terdakwa keluarkan di atas perut korban kemudian terdakwa membersihkan perut korban dengan menggunakan kain warna putih (kain mori) selanjutnya kain tersebut terdakwa buang pada tempat sampah;
- Bahwa setelah korban selesai terdakwa setubuhi, korban memakai bajunya sendiri kemudian ijin pulang kepada terdakwa untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa tujuan terdakwa memberi minyak pada bagian tubuh korban agar korban lebih cantik karena tujuan korban supaya hubungan dengan pacarnya dapat kembali terjalin;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pacar korban kembali kepada korban atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, kejadian yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ketiga pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian ke empat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian yang ke lima pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ke enam pada hari Juma't, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ke tujuh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang kedelapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.wib, kejadian yang kesembilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib dan kejadian yang kesepuluh pada hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban yang kedua sampai dengan perbuatan terdakwa yang ke sepuluh terdakwa lakukan dengan cara yang sama ketika terdakwa menyetubuhi korban kejadian yang pertama kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh serabutan;
- Bahwa pengetahuan ritual terdakwa dapatkan karena terdakwa merupakan pekerja seni barong
- Bahwa didalam kesenian barong, tugas terdakwa selain ikut berjoget juga sebagai orang yang menyembuhkan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama atau yang lainnya;
- Bahwa terdakwa sudah cerai atau berpisah dengan istri terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Besi berbentuk Semar.
- 1 (satu) buah Kalung dengan liontin Bulat berwarna Hijau.
- 1 (satu) buah Batu Akik yang dibungkus dengan Uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kain berwarna putih.
- 1 (satu) buah Minyak wangi yang didalamnya terdapat hewan Samber Lilin didalam botol kaca.
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna Hijau.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Kain berwarna Cream.
- 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Putih.
- 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna Pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban Oktami Iswatur Rohmah Als Tami Binti Kiswanto pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring Timur, Rt. 03, Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan social media whatsapp dimana anak korban menceritakan mempunyai masalah putus dengan pacarnya, anak korban meminta tolong kepada terdakwa agar hubungan anak korban dengan pacarnya dapat terjalin lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pertama kali anak korban datang ketempat terdakwa bersama dengan teman anak korban yang bernama Asmahatul Nikmah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dengan berkata "ayo nok masuk" (mari dik masuk) kemudian korban masuk kedalam kamar dan temannya masih menunggu diruang tamu;
- Bahwa terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka semua pakaian yang dipakainya, setelah anak korban melepas pakaiannya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri anak korban terdakwa perintahkan untuk tidur, terdakwa memberikan minyak di wajah korban yaitu dibagian mata, bagian bibir, bagian payudara dan pada bagian vagina korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa ciumi di bagian telinga, leher, dan terdakwa meremas payudara anak korban dan terdakwa ciumi selanjutnya Terdakwa menciumi vagina (alat kemaluan anak korban), dan setelah alat kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa masukan ke dalam vagina (alat kemaluan anak korban), kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian terdakwa membersihkan perut anak korban dengan menggunakan kain warna putih (kain mori) selanjutnya kain tersebut terdakwa buang di tempat sampah;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian terdakwa memasang susu semar mesem didalam diri anak korban;
- Bahwa terdakwa memasang susuk pada diri anak korban pada bagian wajah yaitu dialis, bibir, kening;
- Bahwa kata terdakwa untuk mempercantik supaya pacar anak saksi korban dapat kembali kepada anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya anak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa dari kejadian yang pertama anak saksi disuruh datang atau kembali lagi ke rumah terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa anak korban datang seorang diri;
- Bahwa kedatangan anak saksi korban yang kedua ditempat terdakwa, anak korban diperlakukan sama yaitu anak korban disetubuhi terdakwa dan dipasang susuk dengan cara yang sama ketika anak saksi korban disetubuhi yang pertama kali dan untuk susuk yang dipasang pada diri anak korban fungsinya juga sama, selanjutnya saksi anak korban disuruh pulang;
- Bahwa kemudian anak saksi korban disuruh terdakwa datang lagi yaitu kejadian yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;

- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak;
- Bahwa selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian terdakwa memasang susu semar mesem didalam diri anak bagian wajah yaitu dialis, bibir, kening, selanjutnya anak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban disuruh terdakwa datang kerumah terdakwa lagi yaitu kejadian ke empat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi kalung oleh terdakwa;
- Bahwa fungsi kalung yang diberikan terdakwa kepada anak saksi korban menurut terdakwa adalah untuk menjaga diri dari perbuatan kejahatan;
- Bahwa setiap kedatangan anak saksi korban ketempat terdakwa selalu disuruh oleh terdakwa yaitu dihubungi melalui telepon oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke lima pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada saksi anak, saksi anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai saksi anak;

- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa, fungsinya untuk pengasihannya supaya anak saksi dapat kembali dengan pacar anak saksi;
- Bahwa kejadian yang ke enam pada hari jumat, tanggal 10 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri
- Bahwa kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi saksi anak korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi batu akik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke tujuh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke delapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
- Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban, selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ke sembilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;
- Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
 - Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
 - Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak saksi korban selanjutnya anak disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak saksi korban diberi uang dua ribu dan keris oleh terdakwa yang berfungsi untuk keselamatan;
 - Bahwa kejadian yang ke sepuluh pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, anak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa untuk melakukan ritual membersihkan badan dengan cara berhubungan badan agar pacar anak dapat kembali kepada anak, anak diperintah terdakwa untuk melepaskan semua baju yang dipakai anak;
 - Bahwa kemudian anak disuruh untuk tiduran, terdakwa membuka baju yang dipakai terdakwa sendiri kemudian terdakwa menyetubuhi anak dengan cara memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan ketika anak disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak;
 - Bahwa kemudian terdakwa membersihkan sperma tersebut menggunakan kain mori (kain warna putih yang digunakan untuk orang yang sudah meninggal) dan membuang kain tersebut ditempat sampah;
 - Bahwa setelah itu terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian anak korban diberi minyak wangi berjenis minyak misik bentuk botolan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadikan anak korban yakin adalah kata-kata terdakwa yang dapat mengembalikan hubungan anak korban dengan pacar anak korban dimana anak korban telah diberi barang – barang (jimat);

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa menciumi vagina, menciumi payudara sambil memegang payudara, menciumi leher, menciumi telinga anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG;
2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;
3. UNSUR JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMikian RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang mana maksud orang perseorangan adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “Setiap Orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Feri Magiyum Alias Bayu Alias Mbah Wongso Bin Sirod sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak, yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji – janji atau dengan pemberian barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud anak dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring Timur, Rt. 03, Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Oktami Iswatur Rohmah Als Tami Binti Kiswanto;

Menimbang bahwa berawal anak korban menghubungi terdakwa melalui pesan social media whatsapp dimana anak korban menceritakan mempunyai masalah putus dengan pacarnya, anak korban meminta tolong kepada terdakwa agar hubungan anak korban dengan pacarnya dapat terjalin lagi selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk datang kerumah terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pertama kali anak korban datang ketempat terdakwa bersama dengan teman anak korban yang bernama Asmahatul Nikmah;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dengan berkata “ayo nok masuk” (mari dik masuk) kemudian korban masuk kedalam kamar dan temannya masih menunggu diruang tamu;

Menimbang bahwa terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka semua pakaian yang dipakainya, setelah anak korban melepas pakaiannya sendiri anak korban terdakwa perintahkan untuk tidur, terdakwa memberikan minyak di wajah korban yaitu dibagian mata, bagian bibir, bagian payudara dan pada bagian vagina korban;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban dengan cara terdakwa ciumi di bagian telinga, leher, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara anak korban dan terdakwa ciumi selanjutnya Terdakwa menciumi vagina (alat kemaluan anak korban), dan setelah alat kemaluan Terdakwa sudah tegang Terdakwa masukan ke dalam vagina (alat kemaluan anak korban), kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian terdakwa membersihkan perut anak korban dengan menggunakan kain warna putih (kain mori) selanjutnya kain tersebut terdakwa buang di tempat sampah;

Menimbang bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban disuruh memakai baju dan disuruh duduk oleh terdakwa kemudian terdakwa memasang susu semar mesem pada bagian wajah yaitu dialis, bibir, kening menurut terdakwa untuk mempercantik supaya pacar anak korban dapat kembali kepada anak korban;

Menimbang bahwa yang menjadikan anak korban yakin adalah kata-kata terdakwa yang dapat mengembalikan hubungan anak korban dengan pacar anak korban dimana anak korban telah diberi barang – barang (jimat);

Menimbang bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor: VER/13/I//PKMWLR 01 dari UPTD Weleri 01 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM tertanggal 09 Januari 2021, dengan kesimpulan pada pemeriksaan genetal selaput dara (hymen): pada selaput dara (hymen) bentuk parous introitus (hanya sisa selaput di pinggir) karena sudah pernah melakukan hubungan seks beberapa kali;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 332413.421005.0002 tanggal 5 Juli 2007, anak korban OKTAMI ISWATUR ROHMAH Alias TAMI Binti KISWANTO berusia 15 tahun lahir Tanggal Lahir Kendal, 2 Oktober 2005;

Menimbang bahwa dari devinisi-devinisi tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memberikan susuk semar mesem di wajah anak korban agar pacar anak korban dapat kembali dan melakukan ritual dengan membersihkan badan anak korban dengan menyuruh anak korban telanjang adalah serangkaian kebohongan yang membuat anak korban merasa yakin terhadap perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak sepuluh kali yaitu kejadian yang pertama pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, kejadian yang kedua pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ketiga pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian ke empat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, kejadian yang ke lima pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ke enam pada hari Juma't, tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang ke tujuh pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, kejadian yang kedelapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.wib, kejadian yang kesembilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib dan kejadian yang kesepuluh pada hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan menghidupi dan merawat kedua anaknya yang saat ini ikut neneknya, hidup tanpa ibu yang sudah bercerai dengan Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjatuan pidana terhadap Terdakwa secara kumulatif selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Besi berbentuk Semar, 1 (satu) buah Kalung dengan liontin Bulat berwarna Hijau, 1 (satu) buah Batu Akik yang dibungkus dengan Uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kain berwarna putih, 1 (satu) buah Minyak wangi yang didalamnya terdapat hewan Samber Lilin didalam botol kaca, 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna Hijau, 1 (satu) buah Celana Panjang Kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Cream, 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Putih, 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna Pink, agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan menghidupi dan merawat kedua anaknya yang saat ini ikut neneknya, hidup tanpa ibu yang sudah bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Magiyum Alias Bayu Alias Mbah Wongso Bin Sirod terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Magiyum Alias Bayu Alias Mbah Wongso Bin Sirod berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun serta pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Besi berbentuk Semar.
 - 1 (satu) buah Kalung dengan liontin Bulat berwarna Hijau.
 - 1 (satu) buah Batu Akik yang dibungkus dengan Uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan kain berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Minyak wangi yang didalamnya terdapat hewan Samber Lilin didalam botol kaca.
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek berwarna Hijau.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Kain berwarna Cream.
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Putih.
 - 1 (satu) buah BH (Bra) berwarna Pink

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., Sahida Ariyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Leli Mei Linda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H

Agung Sulistiono, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kdl



Uly Kriswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)